BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Jambi berwenang dalam mengadili perkara berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Jmbadalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991yang pada intinya perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Menurut peneliti fakta-fakta di persidangan menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan perjodohan. Meskipun perjodohan bukan merupakan alasan perceraian, namun demikian perjodohan khususnya dalam penelitian ini menyebabkan ketidakharmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Pertimbangan hukum Hakimdapat ditambah, yaitu karena perkara *a quo* sejak awal tidak memenuhi syarat materiil perkawinan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.Menurut hasil penelitian pula, Tergugat dalam hal ini sebagai suami telah melanggar taklik talak nomor 2 dan 4, yaitu tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya, dan membiarkan (tidak memedulikan) istri selama enam bulan lamanya sehingga Hakim dapat menambahkan juga Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perceraian *a quo*.

B. Saran

Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkaradapat ditambahkan, yaitu karena perkara *a quo* sejak awal tidak memenuhi syarat materiil perkawinan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga dapat menambahkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan hukum karena Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak.